



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagungRETIKKAN PUTUSAN PIDANA CEPAT

Nomor 127/Pid.C/2021/PN Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Umar Faruk; Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn.Sorpak Laok Kec.Galis;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (tukang Parkir);

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, pasal 49 ayat 6 Huruf a jo pasal 27 a jo pasal 27 b jo pasal 27 c jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun 2020 Propinsi jawa Timur ;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa Umar Faruk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah ";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Umar Faruk dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Moch. Hari Siswanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Moch. Hari Siswanto, S.H

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum